

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hakikat Kinerja Guru

1. Konsep Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja guru berasal dari kata *job performance/actual permance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Jadi menurut bahasa kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut.⁵

Scribner dalam Suyadi mengemukakan bahwa:

Kinerja atau *performance* berasal dari kata "*to perform*" yang memiliki beberapa arti yaitu: 1) melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2) menjalankan kewajiban. 3) menggambarkan suatu karakter dalam sebuah permainan. 4) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab. 5) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang.⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lembaga sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

⁵A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2000), h.67

⁶Suyadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h.1-2

Hasibuan juga mendefinisikan kinerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada dirinya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan.⁷ Oleh karena itu kinerja merupakan kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya yang intensitasnya dilandasi oleh sikap mental dan profesionalisme.

b. Kinerja Guru

Istilah kinerja sering juga disebut dengan hasil atau prestasi atau tingkat keberhasilan kerja baik secara individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi atau lembaga. Usman mengemukakan kinerja (*performance*) sebagai hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam bidang tugasnya.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab II Pasal 6 disebutkan bahwa guru adalah tenaga pendidik profesional yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak

⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.94

⁸Husaini Usman, *Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 487

mulia, sehat, kreatif, mandiri, cakap serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁹

Dari uraian di atas kinerja guru dapat disimpulkan sebagai hasil yang dicapai oleh guru dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibebankan kepada dirinya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu dengan output yang dihasilkan tercermin baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam kaitannya dengan kinerja guru dalam kesehariannya tercermin pada peran dan fungsi seorang guru yakni merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang intensitasnya dilandasi oleh sikap mental dan profesionalisme guru.

Kinerja guru di Indonesia juga dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 1989 tentang Angka Kredit Jabatan Guru yang dikutip oleh Muchoyar , secara garis besar kinerja guru meliputi:

- a. Menyusun program pengajaran.
- b. Menyajikan program pengajaran.
- c. Melaksanakan evaluasi belajar.
- d. Melaksanakan analisis hasil belajar.
- e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.¹⁰

⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 4

¹⁰Imam Muchoyar, “Kinerja Guru SMK Bidang Keahlian Teknik Pembangunan”, *tesis* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2007), h. 53

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa memang kinerja guru dapat dilihat dari bagaimana guru merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembelajaran. Melihat dari kegiatan tersebut maka akan dapat menilai bagaimana kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Hamzah dan Nina juga menyatakan bahwa:

Dalam kaitannya dengan kinerja guru sekolah dasar, kinerja mereka dapat terefleksi dalam tugasnya sebagai pengajar dan sebagai seorang pelaksana administrator kegiatan mengajarnya. Dengan kata lain, kinerja guru dapat terlihat pada kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar yang intensitasnya dilandasi etos kerja dan disiplin professional guru.¹¹

Berkaitan dengan penjelasan di atas maka kinerja guru dapat dilihat dari bagaimana guru menjalankan tugas utamanya. Dalam hal ini tugas yang dimaksud adalah tugas guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran. sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja guru merupakan pelaksanaan tugas-tugas utama guru yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dengan baik dan sesuai aturan yang telah ditentukan.

c. Indikator Kinerja Guru

Ada beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai peran guru dalam meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat menerima materi

¹¹Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 63

pembelajaran dengan baik melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Mulyasa menyebutkan bahwa “kinerja guru dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, baik yang berkaitan dengan proses maupun hasilnya”.¹²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru, Pasal 52 Ayat 1 sebagaimana dikutip oleh Kridayanti menegaskan bahwa “beban pokok guru mencakup kegiatan pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru”.¹³

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa indikator-indikator kinerja guru meliputi:

1. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran guru dituntut menyusun rencana pembelajaran, penyusunan perencanaan pembelajaran akan mempermudah guru dalam melaksanakan tugas selanjutnya, Sehingga proses belajar mengajar akan benar-benar terskenario dengan, efektif dan efisien. Perencanaan

¹²Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 103

¹³Alifa Nurul Kridayanti, “Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015), h.22

pembelajaran diantaranya RPP, silabus, program semester, dan program tahunan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran. Setelah menyusun rencana pembelajaran, tugas guru selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang merupakan aktivitas utama di sekolah. Guru harus menunjukkan penampilan yang terbaik bagi para siswanya, penjelasan materi harus mudah dipahami, penguasaan keilmuannya benar, menguasai metodologi, dan seni pengendalian siswa. Seorang guru juga harus bisa menjadi teman belajar yang baik bagi para siswanya sehingga siswa merasa senang dan termotivasi belajar bersamanya.
3. Evaluasi Hasil Pembelajaran Langkah guru berikutnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Segala sesuatu yang terencana harus dievaluasi agar dapat diketahui apakah yang telah direncanakan sesuai dengan realisasinya dan tujuan yang ingin dicapai, serta untuk mengetahui apakah siswa telah dapat mencapai standar kompetensi yang di tetapkan, juga dapat mengetahui apakah metode pembelajarannya telah tepat sasaran. Dalam melakukan kegiatan evaluasi, seorang guru harus memperhatikan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan serta harus memperhatikan soal-soal evaluasi yang digunakan agar dapat mengukur kemampuan siswa.

d. Pengukuran dan Penilaian Kinerja Guru

Pengukuran kinerja dilakukan dalam upaya untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan, semisal pegawai atau karyawan telah melaksanakan pekerjaan sesuai apa yang diharapkan. Suwanto dan Priansa menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan salah satu tugas penting perusahaan untuk mengetahui level kinerja karyawan yang dimilikinya.¹⁴

Siagian mengatakan bahwa:

Penilaian kerja sangat penting dilakukan karena sangat bermanfaat bagi suatu organisasi, yaitu dapat mendorong peningkatan prestasi kerja, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan, berguna menyusun program pendidikan dan pelatihan, membantu para guru untuk menentukan rencana kariernya, dan berguna untuk kepentingan mutasi pegawai.¹⁵

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pengukuran dan penilain kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Dharma juga mengemukakan beberapa alasan perlunya penilaian kinerja yakni:

Untuk memperkuat budaya yang berorientasikan kinerja atau untuk membantu mengubah suatu budaya yang ada untuk menjadikan lebih berorientasi kinerja, untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi, untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan bagi penentuan gaji atau upah yang didasarkan atas kinerja, untuk

¹⁴Suwanto dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 196

¹⁵Siagian, S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.227

meningkatkan dan mempertahankan motivasi, untuk membantu dalam pengintegrasian sasaran organisasi, fungsi, departemen, dan individu, untuk menyediakan suatu saluran komunikasi ekstra tentang hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan, serta untuk mendukung manajemen yang berkualitas total (*total quality management*).¹⁶

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa pengukuran dan penilaian kinerja guru sangat perlu dilakukan guna mengetahui ketercapaian tujuan yang telah direncanakan dari kinerja guru. hal tersebut akan dapat dijadikan acuan bagi kepala sekolah untuk peningkatan kinerja guru agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai, sehingga peningkatan kinerja guru dapat dilakukan secara berkelanjutan.

B. Guru Tersertifikasi

1. Pengertian Guru Tersertifikasi

Dalam dunia pendidikan, guru (pendidik) merupakan kunci yang penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hamzah mengemukakan guru sebagai orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.¹⁷ sehingga orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.

¹⁶Surya Dharma, *Manajemen Kinerja*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 252

¹⁷Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 15

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Bab I butir 11 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa “sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan Sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional”.¹⁸

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV pasal 8 tentang Guru dan Dosen ditentukan bahwa seorang:

- a. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
- b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.
- c. Kompetensi profesi pendidik memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesonal, dan kompetensi sosial.¹⁹

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa guru tersertifikasi merupakan seseorang yang telah memiliki bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional sebagai bentuk pengakuan akan kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada suatu pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

¹⁸Undang-undang Guru dan Dosen, *op. cit.*, h. 7

¹⁹Undang-undang Guru dan Dosen, *ibid.*, h. 9

Untuk memahami sertifikasi guru, Muslich dalam Prihtianti mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu:

1. Pasal 1 butir 11, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
2. Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Pasal 11 butir 1, sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pasal 16, guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.²⁰

2. Dasar Hukum dan Tujuan Sertifikasi Guru

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

²⁰Tyas Prihtianti, *“Implementasi Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru”*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011) h. 17

- e. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.I.U.M.01.02-253.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.²¹

Dasar hukum di atas merupakan acuan yang digunakan dalam menyelenggarakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 8 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaan sertifikasi guru secara garis besar memiliki dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi: *Pertama*, mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya. *Kedua*, para guru dalam jabatannya.²²

²¹Benedecta Yuda Wastuti, "Profesionalisme Guru Pasca Sertifikasi", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009), h. 23

²²Tritanto dan Titik T.T, *Sertifikasi Guru Dalam Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 19-20

Suyatno menyebutkan bahwa sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- c. Meningkatkan martabat guru.
- d. Meningkatkan profesionalisme guru.²³

Sedangkan menurut Wibowo dalam Mulyasa, mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.²⁴

Sertifikasi juga memberikan manfaat baik bagi guru yang bersangkutan maupun dalam dunia pendidikan. Suyatno menjelaskan sertifikasi guru memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru.²⁵

²³ Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Indeks, 2008), h. 2

²⁴Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 39

²⁵Suyatno, *op. cit*, h. 3

Mulyasa menjelaskan bahwa manfaat sertifikasi guru yaitu:

1. Pengawasan mutu

- a. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- b. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- c. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
- d. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu, maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

2. Penjaminan mutu

- a. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
- b. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.²⁶

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk menuju mutu.

Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju mutu. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas belajar yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai mutu. Begitu pula ketika guru mengikuti uji sertifikasi, tujuan utamanya bukanlah mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kemampuan guru.

²⁶Mulyasa, *op. cit.*, h. 35-36

Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud.

Arnie Fajar juga mengemukakan bahwa sertifikasi akan membuat guru dan dosen akan lebih memahami hak dan kewajibannya.²⁷ Dalam Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1 tentang Guru dan Dosen disebutkan hak dan kewajiban guru antara lain:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak akan kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, atau sanksi kepada peserta didik sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan.
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.²⁸

Samani menjelaskan tujuan sertifikasi guru juga untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen

²⁷Arnie Fajar, *Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*, (Bandung: Disdik Jawa Barat, 2006), h. 10

²⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 7

pembelajaran di sekolah.²⁹ Dari penejelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya tujuan dan manfaat sertifikasi guru yaitu melindungi profesi guru agar guru dapat profesional serta meningkatkan kesejahteraan guru.

3. Prinsip Sertifikasi Guru

Adapun prinsip-prinsip dalam sertifikasi guru dan dosen menurut Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Hidayat, dijelaskan bahwa:

- a. Dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan transparan.
- b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.
- e. Menghargai pengalaman kerja guru.³⁰

Sertifikasi guru dan dosen merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan sertifikasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sertifikasi guru sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.

²⁹ Mukhlis Samani, *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia*, (Surabaya: SIC, 2006), h.

³⁰Irfan Nur Hidayat, *op. cit.*, h. 31

4. Tugas dan Tanggungjawab Guru Tersertifikasi

a. Tugas guru Tersertifikasi

Guru sebagai tenaga profesional yang telah memiliki pengakuan melalui uji sertifikasi memiliki tugas meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Jadi tugas guru tersertifikasi secara garis besar meliputi empat hal yaitu tugas profesi, tugas keagamaan, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan.³¹

1. Tugas profesi, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar.
2. Tugas keagamaan

Tugas guru dalam bidang keagamaan ialah menyerukan kepada kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ia harus mampu mencurahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mengajak dan membawa peserta didiknya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Swt. Tentu untuk dapat melakukan hal ini seorang guru harus

³¹Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 3

bertakwa kepada Allah Swt dan memiliki akhlakul karimah karena ia ditiru dan dijadikan figure teladan oleh siswanya.

3. Tugas kemanusiaan

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar.

4. Tugas kemasyarakatan

Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan guru harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sekolah maupun dilingkungan tempat ia tinggal. Seorang guru harus pandai bergaul, sopan santun, berakhlak mulia, serta dapat berkomunikasi baik dengan masyarakat.

b. Tanggung jawab guru tersertifikasi

Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.

Tanggung jawab guru yang telah lulus uji sertifikasi dapat dijabarkan kedalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus, diantaranya:

1. Tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus mampu menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral pancasila dan mengamalkannya dalam pergaulan hidup sehari-hari.
2. Tanggung jawab profesional berkaitan dengan keprofesionalan guru dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran. Tanggung jawab profesional guru diwujudkan dalam keseluruhan pelaksanaan tugasnya dari merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai kemajuan siswa, sampai pada kegiatan menafsirkan dan memanfaatkan hasil penilaian tersebut bagi penyempurnaan pembelajaran tahap berikutnya. Semua langkah dalam tugasnya ada landasan ilmunya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah pula.³²

Dalam kegiatan pembelajaran, guru mempunyai tugas untuk mendorong membimbing dan memberi fasilitas mengajar bagi siswa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, aman, nyaman, dan kondusif. Keberadaannya ditengah-tengah siswa dapat mencairkan suasana

³²Teguh Priyadi, "Tanggung Jawab Guru Bersertifikasi", *Artikel*, diakses dari <http://www.blogspot.com>, pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 19. 15

kebekuan, kekakuan, dan kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh para siswa. iklim yang tidak kondusif akan mengakibatkan tidak baik (berdampak negatif) terhadap apa yang telah menjadi tujuan pembelajaran. karena dengan kondisi yang tidak kondusif siswa akan menjadi lebih cepat bosan, gelisah, resah, dan jenuh. Akan tetapi sebaliknya, jika suasana belajar tercipta kondusif, maka dapat dengan mudah mencapai tujuan dari proses pembelajaran, bahkan proses kegiatan pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan bagi siswa. Guru profesional akan dapat mengarahkan sasaran pendidikan, membangun generasi menjadi suatu generasi bangsa penuh harapan.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa guru profesional memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran, karena hitam putihnya proses kegiatan pembelajaran banyak yang dipengaruhi oleh mutu guru itu sendiri.

C. Penelitian Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Lesy Gustina, Bandar Lampung, 2016, dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru (Studi pada Guru Tersertifikasi di SD Negeri 2 Tanjung Senang, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung)”. Hasil perhitungan korelasi antar variabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sertifikasi guru dengan kinerja guru. Secara

keseluruhan arah hubungan antara kedua variabel tersebut positif. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai sertifikasi guru maka semakin tinggi pula nilai kinerja guru. Besarnya korelasi antara variabel sertifikasi guru dengan variabel kinerja guru adalah 0,816. Besarnya pengaruh antara variabel sertifikasi guru terhadap variabel kinerja guru adalah 0,678 atau sama dengan 67,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara sertifikasi guru terhadap kinerja guru.³³

2. Timor Laga Feriyanto, Yogyakarta, 2014, “Kinerja Guru Professional Sekolah Dasar di Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru profesional Sekolah Dasar di Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dalam aspek perencanaan pembelajaran termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 85,94%, dalam aspek pelaksanaan pembelajaran termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 89,38%, dan dalam aspek evaluasi pembelajaran termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 85,12%.³⁴
3. Iqomah Apriliani, Surakarta, 2017, “Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikasi di SMPN 2 Banyudono Kabupaten Boyolali”. Dari

³³Lesy Gustina, “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru”, *skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. ii

³⁴Timor Laga Feriyanto, “Kinerja Guru Professional Sekolah Dasar di Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul”, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. vii

hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikasi di SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017. Adanya peningkatan kinerja guru pendidikan agama Islam bersertifikasi dalam aspek rencana pembelajaran dan pelaksanaan.³⁵

4. La Hamiku, Kendari, 2008, “Analisis Kinerja Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran PAI di SMPN 17 Kendari”, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran PAI, baik dari segi pengelolaan kelas, sumber belajar maupun evaluasi pembelajaran di SMPN 17 Kendari suda berjalan secara baik. Hal ini diperkuat dengan hasil dianalisis dalam bentuk deksriptif kuantitatif melalui bantuan SPSS, kemudian dikonsultasikan dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP) kinerja guru, maka hasilnya tergolong baik dengan persentase (68.62 %).

Keempat penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Lesy Agustina yang memiliki perbedaan pada metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan qoesioner, wawancara, dan dokumentasi, dan lokasi dan waktu

³⁵Iqomah Apriliani, “Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikasi di SMPN 2 Banyudono Kabupaten Boyolali”, *skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017), h. 1

penelitian yang dilakukan. Adapun persamaannya terletak pada objek penelitiannya.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Timor Laga Feriyanto yang memiliki perbedaan pada metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan angket sebagai teknik utama serta didukung dengan teknik observasi dan dokumentasi, dan lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan. Adapun persamaannya terletak pada objek penelitiannya.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Iqomah Apriliani yang memiliki perbedaan pada objek penelitian yang hanya dibatasi pada kinerja guru Pendidikan Agama Islam, lokasi dan waktu penelitian, dan jenis wawancara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun perasamaannya terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif, penggunaan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Keempat penelitian yang dilakukan oleh la hamiku yang memiliki perbedaan pada objek penelitian dimana hanya memfoukuskan pada permasalahan pembelajaran di kelas serta pengguaan metode analisi data dengan menggunakan bantuan SPSS, lokasi dan waktu penelitian, dan jenis wawancara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun perasamaannya

terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif, penggunaan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. Kerangka Berpikir

Kualitas sumber daya manusia secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa tersebut. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan dan kejayaan suatu bangsa di dunia ditentukan oleh pembangunan dibidang pendidikan. Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kinerja guru, pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Selain meningkatkan kualitas dan kinerja guru, penerapan kebijakan sertifikasi guru juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk mempermudah alur berpikir dapat digambarkan dengan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

